

Hindari Kriminalisasi Pemuliaan oleh Petani

SELASA, 19 OKTOBER 2010 | 04:30 WIB

Jakarta, Kompas - Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman telah mengkriminalisasikan sejumlah aktivitas pemuliaan, produksi, dan peredaran benih hortikultura oleh petani.

Rancangan Undang-Undang Hortikultura dinilai belum menjamin perlindungan petani dalam mengedarkan benih hortikultura produksi sendiri.

Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko menilai positif Pasal 57 Ayat 4 draf Rancangan Undang-Undang Hortikultura. "Ayat itu memang menjamin hak petani untuk memuliakan dan memproduksi benih untuk kebutuhan sendiri tanpa perlu melakukan sertifikasi. Itu kemajuan karena faktanya, sertifikasi bisa ditempuh pemodal kuat. Namun, seharusnya hak petani untuk mengedarkan benih hasil pemuliaan dijamin. Jika tidak, kriminalisasi petani akan berulang," kata Tejo, Sabtu (16/10) di Jakarta.

Pada 2005, sejumlah petani di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, divonis bersalah karena menanam jagung hasil pemuliaan sendiri. Berdasarkan laporan "Tersandung Benih Dipatenkan" yang diterbitkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (P Raja Siregar, 2006), pada Februari 2005, petani asal Kecamatan Ngronggot, Nganjuk, bernama Tukirin, dihukum tidak boleh menanam jagung selama satu tahun, denda Rp 200.000, dan membayar biaya sidang Rp 2.000.

Tukirin berhasil menurunkan benih jagung dari benih pabrikan yang dibelinya dan membaginya kepada para tetangga. Keberhasilan membuat benih turunan itu membuat Tukirin dituduh mencuri benih pabrikan dan dinyatakan melakukan sertifikasi liar yang dilarang UU Nomor 12 Tahun 1992. Tejo berpendapat, model pengaturan RUU Hortikultura lebih lemah dibandingkan ketatnya aturan UU No 12/1992.

"Larangan petani hortikultura mengedarkan benih hasil pemuliaan petani membatasi keanekaragaman benih. Dan, itu membuat petani semakin bergantung kepada benih hortikultura pabrikan. Kemandirian petani lemah. Apalagi sebagian besar benih hortikultura memang spesies yang diintroduksi, bukan spesies asli Indonesia," kata Tejo.

Dalam kasus pemuliaan benih tanaman pangan, seperti padi, sertifikasi benih padi menggerus keanekaragaman benih padi.

Direktur Eksekutif Farmers Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (Field) Indonesia Nugroho Wienarto menyatakan, sebelum revolusi hijau dimulai di Indonesia pada 1968, terdapat puluhan ribu varietas padi yang ditanam petani di berbagai wilayah di Indonesia. "Hari ini hanya ada sekitar 20 varietas padi yang ditanam secara luas," kata Nugroho.

Ia menyatakan, jaminan hak petani di Indonesia sangat lemah dibandingkan dengan jaminan hak petani negara lain.

"Di India, misalnya, UU menyatakan petani boleh membeli benih, lalu menyimpannya. Benih yang sudah ada disimpan, asal tidak diberi label. Di Indonesia, petani yang berhasil memuliakan benih padi dilarang menjual benih hasil pemuliaannya tanpa proses sertifikasi. Padahal, sertifikasi mahal sehingga hanya bisa dijalani pemodal," kata Nugroho.

Ketika Field Indonesia melatih para petani Indramayu, Jawa Barat, untuk mengawin-silangkan varietas lokal dan varietas
...kompas.com/.../hindari.kriminalisasi....

temuan International Rice Research Institute, mereka mendapatkan tekanan.

"Pada 2005 dan 2007, para petani mendapat tekanan. Pemerintah daerah meminta petani berhenti memuliakan benih padi karena takut menimbulkan hama. Pemuliaan juga dilarang karena petani dianggap tidak mampu memuliakan benih. Sekarang pemuliaan berhasil dan justru mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Karena larangan menjual benih tanpa sertifikat, petani akhirnya hanya barter benih," kata Nugroho. (ROW)

Dapatkan artikel ini di URL:

<http://www.kompas.com/read/xml/2010/10/19/04302180/hindari.kriminalisasi.pemuliaan.oleh.petani>